



P E N E T A P A N

NOMOR : 26/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

ABNER ONDI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal RT/RW 001/002 Sentani Kota - Kabupaten Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sihar L Tobing, SH dan Juhari, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum SIHAR L TOBING, SH & JUHARI, SH, beralamat di Jl. Raya Hawaii No. 1 Sentani Kelurahan Sentani Kota Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Raya Sentani - Depapre Kompleks Kantor Bupati Jayapura - Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Marthinus Done, SH.** ; -----
2. **Masudin Sihombing, SH.** ; -----
3. **Alvanro Saragih, SH.** ; -----
4. **Aminah, SH.** ; -----
5. **Ferdi Alifisnura, SH.** ; -----



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua yang memilih untuk berdomisili hukum pada Kantor Tergugat di Jalan Raya Sentani - Depapre Kompleks Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah Sentani - Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 288/600.14-91.03/VII/2012, tertanggal 31 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

2. **RAPIUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. J.B. Wenas Kama -Wamena Kabupaten Jayawijaya;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **B. Wahyu Herman Wibowo, S.H., Rudi Mulyadi, S.H., dan Hendrik Dengah, S.T., S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dan Calon Advokad, memilih untuk berdomisili hukum di Jalan Ondikleio 18 Perumnas I Waena - Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2012;-----
Selanjutnya disebut sebagai **-TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/PEN.MH/2012/PTUN.JPR, tanggal 16 Juli 2012 Jo. Nomor : 26/PEN.MH/2012/PTUN.JPR, tanggal 27 Agustus 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 17 Juli 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Surat Penggugat Nomor : 29/SK/KA SLT & JU/JX/2012/PTUN.JPR tanggal 11 September 2012 Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 26/G.TUN/2012/PTUN.JPR;-----
5. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Juli 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Juli 2012 dalam Register Perkara Nomor : 26/G.TUN/2012/PTUN.JPR dan telah melalui pemeriksaan persiapan, gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Agustus 2012 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang mendasari di ajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1.396 di Desa Sentani Kota kelurahan Sentani Kota tanggal 30 November 1995, gambar situasi nomor 5639/1993 tanggal 15 Maret 1993 seluas 3.409 M2 atas nama Jan Monim dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Rapiuddin ;-----
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 15 April 2012 melalui surat keterangan yang diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 13 April 2012, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di tentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



3. Bahwa demikian pula mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada ayat 3 disebutkan “Bagi mereka yang dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya di rugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Sehingga Penggugat masih layak mengajukan Gugatan ini ;-----
4. Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat jelas merupakan perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang dikemudian hari menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai diatur pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
5. Bahwa dikeluarkannya surat keputusan Tergugat tersebut pada poin 1 diatas, jelas merupakan Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 (Perubahan Kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
6. Bahwa dengan melihat alasan poin 5 diatas maka Surat Keputusan in casu yang dikeluarkan oleh Tergugat dan surat keputusan in casu yang dikeluarkan oleh Tergugat ADALAH CACAT YURIDIS dan HARUS DI BATALKAN, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah yaitu sebagai berikut :-----
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana dalam penjelasannya mengatur



dengan tegas "Berhubungan dengan di sebutnya hak ulayat di dalam undang-undang Pokok Agraria yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ad pada masyarakat hukum yang bersangkutan". Dalam ketentuan ini sangat jelas dan dapat ditafsirkan bahwa penerbitan Hak kepemilikan atas tanah khusus di Papua harus berdasarkan Pelepasan yang berikan oleh Pemegang Ulayat;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah:-----

- Pasal 3 ayat 2 butir a dan b yang berbunyi "Sebelum sebidang tanah di ukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat tanah dan batas-batasnya ;-----
- Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa in casu tidak terlebih dahulu menyelidiki riwayat tanah tentang siapa sebenarnya sebagai pemilik tanah yang menjadi objek Sertifikat berikut suku-suku yang berbatasan ;-----
- Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu." Bahwa faktanya Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat in casu, tidak pernah memberitahukan kepada halayak umum atau memberikan pengumuman tentang pemetaan ataupun tentang pengukuran untuk diketahui umum guna mendapatkan tanggapan atau keberatan bila mana ada, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 diatas ;-----

c. Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas Kecermatan Formal, bahwa Tergugat telah nyata-nyata dalam proses penerbitan Sertifikat in casu telah nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 khususnya pasal 3



dan pasal 6, sehingga Tergugat patut dinyatakan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas Kecermatan Formal ;-----

7. Bahwa asal mula kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi objek Sertifikat in casu adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah yang menjadi objek dari sertifikat gugatan in casu adalah merupakan sebahagian dari tanah milik Penggugat yang dahulu diberi nama Tanah Adat Khameheben Randang seluas kurang lebih 5 Hektar yang merupakan hak ulayat secara turun temurun marga Ondi Wafiyokhoibu asal Kampung Ifar besar dimana pada tahun tujuh puluhan suku Ondi di pimpin oleh Abimael Ondi orang tua dari Penggugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan Penggugat seluruh tanah milik Penggugat termasuk tanah objek sertifikat in casu belum pernah dilepaskan oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat kepada siapapun juga ;-----

8. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 Penggugat menyurati pihak Tergugat untuk meminta data tentang apakah diatas tanah ulayat Penggugat tersebut telah ada pemilik atau sertifikat kepemilikan ;-

9. Bahwa atas surat Penggugat tersebut, maka pada tanggal 15 April 2012, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat lewat suratnya Nomor: 151/300-91.03/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yang menyatakan bahwa diatas tanah ulayat Penggugat telah terbit beberapa sertifikat termasuk salah satunya adalah sertifikat in casu ;-----

10.

Bahwa atas surat pemberitahuan tersebut, penggugat sangat kaget dan sangat keberatan karena sepengetahuan Penggugat, Penggugat maupun orang tua Penggugat belum pernah melepaskan tanah-tanah tersebut termasuk kepada JAN MONIM yang kini telah beralih kepada Rapiuddin ;-----



11.

Bahwa karena penerbitan sertifikat in casu tidak sepengetahuan dari Penggugat maupun orang tua Penggugat, maka secara yuridis Sertifikat tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;-----

12.

Bahwa mengingat penerbitan sertifikat in casu telah diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah, maka untuk menghindari semakin rumitnya perkara ini serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah sepatutnya segala kepentingan dan penggunaan sertifikat in casu harus ditunda Pelaksanaan dan Penggunaannya sampai adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memutuskan ;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----
Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun untuk menunda semua proses Penggunaan dan untuk kepentingan apapun lebih lanjut yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1.396 di desa Sentani Kota Kelurahan Sentani Kota tanggal 30 November 1995, gambar situasi Nomor 5639/1993 tanggal 15 Maret 1993 seluas 3.409 M2 atas nama Jam Monim dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Rapiuddin sampai perkara ini mempunyai Keputusan yang Tetap ;-----
DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1.396 di Desa Sentani Kota kelurahan Sentani Kota tanggal 30 November 1995, gambar situasi nomor 5639/1993 tanggal 15 Maret 1993 seluas 3.409 M2 atas nama Jan Monim dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Rapiuddin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura untuk mencabut Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1.396 di Desa Sentani Kota kelurahan Sentani Kota tanggal 30 November 1995, gambar situasi nomor 5639/1993 tanggal 15 Maret 1993 seluas 3.409 M2 atas nama Jan Monim dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Rapiuddin ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 04 September 2012 yang isinya sebagai berikut ;-----

A. DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;--
2. Bahwa Penggugat bukanlah Penggugat yang memiliki kepentingan langsung atas tanah yang merupakan objek perkara (Legal Standing) dan kompetensi absolute ;-----

Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan Penggugat harus dapat membuktikan hubungan perdata antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan sertifikatnya secara langsung dan komprehensif, hal ini perlu dijelaskan dan membuktikan kompetensi dan kewenangan Penggugat atas tanah Aquo dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap Tergugat. Oleh karenanya maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum (Kompetensi Absolute);-----

3. Gugatan Daluarsa ;-----

Bahwa Tergugat membantah dalil dalam surat gugatan Penggugat pada butir 2 yang menyatakan bahwa Penggugat baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 15 April 2012 melalui surat keterangan yang diberitahukan oleh Tergugat, menurut Tergugat alasan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak karena berdasarkan kalender pada tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu yang merupakan hari libur, menurut kami kegiatan perkantoran atau kegiatan ekspedisi persuratan di liburkan pada tanggal tersebut dan telah lebih dari 90 hari untuk mengajukan gugatan ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;---

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dinggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat membantah dalil dalam surat gugatan Penggugat pada butir 6 yang menyatakan cacat yuridis **adalah keliru** dan sangatlah tidak beralasan dikarenakan **penerapan peraturan perundang-undangan dalam gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sangat tidak jelas**, keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara jelas dan konkrit, namun untuk menjelaskan salah satu alasan Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :-----
 - a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada Pasal 3 mengenai Pengakuan Hak Ulayat, maka untuk melengkapi permohonan atas tanah adat maka dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah adat oleh pemohon (T-1) dan (T-2) tanggal 19 November 1981 (lepasnya hak adat menjadi tanah Negara untuk dimohonkan atas nama yang diberikan tersebut) ;-----
 - b. Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap pasal 3 ayat 2 “Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan: (a) Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan” ;-----



Penjabaran pasal dan ayat tersebut diatas dalam bentuk hasil pemeriksaan panitia, seperti yang dituangkan pada Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 17 September 1992 yang juga berdasarkan PMDN 5 Tahun 1973 (T-4) ;-----

- c. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap pasal 3 ayat 2 "Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: (b) Penetapan batas-batasnya" ;-

Penjabaran pasal dan ayat tersebut diatas dituangkan pada Gambar Situasi tanggal 15 Maret 1993 (T-3) ;-----

3. Bahwa Tergugat membantah dalil dalam surat gugatan Penggugat pada butir 7 -yang menyatakan kepemilikan Penggugat atas tanah ulayat tersebut dan Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat, maka dapat kami sampaikan bahwa Penggugat tidak berkualitas serta tidak memiliki penguasaan secara optimal, dikarenakan Penggugat tidak mengetahui tanah yang di klaim sebagai miliknya, Penggugat tidak secara langsung melakukan perbuatan hukum perdata atas tanah tersebut dan tidak menyampaikan keberatan/sanggahan/gugatan pada saat dilakukan pengumuman selama 2 (dua) bulan berturut-berturut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Pengumuman pertama pada tanggal 18 September 1992 sampai dengan 18 Oktober 1992 dan pengumuman kedua 19 Oktober 1992 sampai dengan 19 November 1992, pengumuman tersebut ditembuskan kepada Camat Sentani dan Lurah/Kepala Desa Sentani Kota, maka Penggugat salah dalam mendalilkan hal tersebut jika hal ini hanya untuk memenuhi unsur tenggang waktu (kadaluarsa) pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil dalam surat gugatan Penggugat pada butir 11 yang menyatakan Penerbitan harus dengan sepengetahuan Penggugat adalah keliru, maka hal ini merupakan kewenangan Absolute Pengadilan Negeri untuk menguji secara



Materiil atas tanah dimaksud, dan hal ini bukan merupakan Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Tergugat membantah dalil dalam surat gugatan Penggugat pada butir 12 yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah keliru, maka Tergugat mempertanyakan dasar hukum dalam pengujian perkara Aquo yang sangat tidak jelas dan beralasan maka dengan demikian **Permohonan Penundaan atas Sertifikat dimaksud haruslah diabaikan dan dikesampingkan ;**

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak permohonan penundaan terhadap sertifikat Hak Milik No. 1.396/Sentani Kota An. Jan Monim dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Rapiuddin ;-----

Berdasarkan pada uraian diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan putusan sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat dan menyatakan sah serta berharga Sertifikat Hak Milik No. 1.396/Sentani Kota An. Jan Monim dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Rapiuddin ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada perkara ini ;-
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, hendaknya dapat memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 11 September 2012 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 29/SK/KA SLT & JU/JX/2012/PTUN.JPR tertanggal 11 September 2012 Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 26/G.TUN/2012/PTUN.JPR yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan gugatan dilakukan karena sudah ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang dituangkan dalam bentuk PERJANJIAN PERDAMAIAN ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 11 September 2012 Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap jawab-menjawab dengan agenda Jawaban Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 1.396 di Desa Sentani Kota kelurahan Sentani Kota tanggal 30 November 1995, gambar situasi nomor 5639/1993 tanggal 15 Maret 1993 seluas 3.409 M2 atas nama Jan Monim dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Rapiuddin;-----

Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat 1 : *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;-----*

Ayat 2 : *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan,oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat ;-----*

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penggugat menyatakan alasan yang mendasari Penggugat mencabut gugatannya adalah karena sudah ada perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 11 September 2012 Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat II Intervensi pada saat diajukannya permohonan *a quo* belum mengajukan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan atas diajukannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo*, maka telah sesuai dengan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan di lain pihak Tergugat II Intervensi belum mengajukan jawabannya, maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat II Intervensi sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 26/G.TUN/2012/PTUN.JPR dari Buku Induk Register perkara yang sedang berjalan ;-----

Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 26/G.TUN/2012/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara ;-----

3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 442.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 oleh **YUSUF NGONGO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DONNY POJA, S.H.

S U Y A D I, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	390.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Materai	Rp.	12.000,-
		
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
		

J U M L A H

Rp.	442.000,-
-----	-----------

(Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)